



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 45

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber padapatan desa adalah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdampak pada penurunan Dana Desa yang diterima sebagian Desa di Daerah;
- d. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan memberikan tambahan pendapatan bagi desa yang mengalami penurunan penerimaan dana desa sebagaimana huruf c, perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Umum Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2015;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Kabupaten Magelang.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Magelang kepada Pemerintahan Desa yang berwujud uang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa.

- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menanggulangi dan mengurangi kemiskinan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan:
- a. keseimbangan antara Belanja Desa yaitu paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. besarnya penurunan Dana Desa yang diterima desa sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
 - c. besarnya penurunan Alokasi ADD untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa sebagai akibat penetapan alokasi ADD dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam hal 1 (satu) desa memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada desa tersebut menggunakan hasil perhitungan yang tertinggi.
- (3) Rincian besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum sesuai alokasi masing-masing Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015; dan
 - b. bukti penerimaan bantuan keuangan.
- (2) Camat mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Bupati c.q. Bagian Tata Pemerintahan dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi bantuan keuangan masing-masing desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2015; dan
 - c. bukti penerimaan bantuan keuangan.
- (3) Bagian Tata Pemerintahan mengajukan pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum bagi Pemerintahan Desa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, dengan dilampiri:
 - a. fotocopy Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa; dan
 - b. bukti penerimaan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintahan Desa untuk masing-masing desa.
- (4) Berdasarkan permohonan pencairan dari Bagian Tata Pemerintahan, PPKD mencairkan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintahan Desa ke rekening masing-masing Pemerintahan Desa

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa merupakan penerimaan Desa yang dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jenis belanja pegawai.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan APBDesa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 November 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 45
pada tanggal 8 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 45 TAHUN 2015
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
 UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG
 BERSIFAT UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA
 DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA (RP)
1	2	3	4
1	SALAMAN	NGARGORETNO	8.832.000
2	SALAMAN	PARIPURNO	13.209.000
3	SALAMAN	KALIREJO	59.934.000
4	SALAMAN	MENOREH	66.585.000
5	SALAMAN	NGADIREJO	46.760.000
6	SALAMAN	SIDOMULYO	30.941.000
7	SALAMAN	KEBONREJO	19.377.000
8	SALAMAN	SALAMAN	5.490.000
9	SALAMAN	KALISALAK	50.875.000
10	SALAMAN	SRIWEDARI	33.842.000
11	SALAMAN	JEBENGSARI	19.284.000
12	SALAMAN	TANJUNGANOM	17.781.000
13	SALAMAN	PURWOSARI	8.826.000
14	SALAMAN	NGAMPELDENTO	8.826.000
15	SALAMAN	SIDOSARI	3.000.000
16	SALAMAN	SAWANGARGO	22.076.000
17	SALAMAN	KRASAK	29.572.000
18	SALAMAN	KALIABU	12.391.000
19	BOROBUDUR	GIRIPURNO	22.582.000
20	BOROBUDUR	GIRITENGAH	5.000.000
21	BOROBUDUR	TUKSONGO	10.981.000
22	BOROBUDUR	MAJAKSINGI	5.000.000
23	BOROBUDUR	BIGARAN	10.854.000
24	BOROBUDUR	SAMBENG	10.920.000
25	BOROBUDUR	CANDIREJO	45.859.000
26	BOROBUDUR	NGARGOGONDO	23.903.000
27	BOROBUDUR	WANUREJO	36.840.000

1	2	3	4
28	BOROBUDUR	BOROBUDUR	32.688.000
29	BOROBUDUR	KARANGANYAR	5.000.000
30	BOROBUDUR	KARANGREJO	12.655.000
31	BOROBUDUR	NGADIHARJO	32.536.000
32	BOROBUDUR	KEBONSARI	12.464.000
33	BOROBUDUR	KEMBANGLIMUS	27.682.000
34	BOROBUDUR	WRINGINPUTIH	30.668.000
35	NGLUWAR	BLIGO	43.024.000
36	NGLUWAR	PAKUNDEN	26.901.000
36	NGLUWAR	SOMOKATON	10.917.000
37	NGLUWAR	NGLUWAR	38.831.000
38	NGLUWAR	KARANGTALUN	38.781.000
39	NGLUWAR	JAMUSKAUMAN	42.421.000
40	NGLUWAR	PLOSOGEDE	23.284.000
41	NGLUWAR	BLONGKENG	8.826.000
42	SALAM	SALAM	57.790.000
43	SALAM	SUCEN	30.110.000
44	SALAM	KADILUWIH	15.239.000
45	SALAM	JUMOYO	48.782.000
46	SALAM	TIRTO	21.574.000
47	SALAM	TERSAN GEDE	25.141.000
48	SALAM	SIRAHAN	24.989.000
49	SALAM	SELOBORO	6.171.000
50	SALAM	GULON	80.211.000
51	SRUMBUNG	SUDIMORO	11.968.000
52	SRUMBUNG	TEGALRANDU	4.000.000
53	SRUMBUNG	KAMONGAN	4.000.000
54	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	6.741.000
55	SRUMBUNG	KRADENAN	32.066.000
56	SRUMBUNG	BANYUADEM	12.903.000
57	SRUMBUNG	SRUMBUNG	21.892.000
58	SRUMBUNG	BRINGIN	27.536.000
59	SRUMBUNG	MRANGGEN	31.579.000
60	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	4.000.000
61	SRUMBUNG	POLENGAN	4.000.000
62	SRUMBUNG	PUCANGANOM	5.000.000
63	SRUMBUNG	KEMIREN	4.000.000
64	SRUMBUNG	NGLUMUT	4.000.000
65	DUKUN	KETUNGGENG	32.505.000
66	DUKUN	WATES	39.203.000
67	DUKUN	NGADIPURO	42.674.000
68	DUKUN	BANYUBIRU	64.320.000
69	DUKUN	BANYUDONO	82.829.000
70	DUKUN	DUKUN	90.694.000

1	2	3	4
71	DUKUN	KALIBENING	36.608.000
72	DUKUN	NGARGOMULYO	37.123.000
73	DUKUN	SUMBER	35.132.000
74	DUKUN	MANGUNSOKO	8.826.000
75	DUKUN	SEWUKAN	10.690.000
76	DUKUN	SENGI	27.600.000
77	DUKUN	PATEN	10.483.000
78	DUKUN	KRINJING	22.585.000
79	SAWANGAN	GONDOWANGI	56.584.000
80	SAWANGAN	SAWANGAN	59.783.000
81	SAWANGAN	KROGOWANAN	33.036.000
82	SAWANGAN	KAPUHAN	41.469.000
83	SAWANGAN	WONOLELO	137.668.000
84	SAWANGAN	BANYUROTO	7.622.000
85	SAWANGAN	WULUNGGUNUNG	15.937.000
86	SAWANGAN	GANTANG	51.677.000
87	SAWANGAN	JATI	67.616.000
88	SAWANGAN	BUTUH	43.375.000
89	SAWANGAN	MANGUNSARI	17.219.000
90	SAWANGAN	TIRTOSARI	19.734.000
91	SAWANGAN	PODOSOKO	64.130.000
92	SAWANGAN	SORONALAN	42.036.000
93	MUNTILAN	TANJUNG	17.562.000
94	MUNTILAN	SOKORINI	31.013.000
95	MUNTILAN	SRIWEDARI	31.910.000
96	MUNTILAN	CONGKRANG	15.012.000
97	MUNTILAN	ADIKARTO	28.955.000
98	MUNTILAN	MENAYU	6.734.000
99	MUNTILAN	KEJI	54.740.000
100	MUNTILAN	NGAWEN	51.149.000
101	MUNTILAN	GUNUNGPRING	23.680.000
102	MUNTILAN	PUCUNGREJO	25.426.000
103	MUNTILAN	TAMANAGUNG	28.969.000
104	MUNTILAN	GONDOSULI	15.973.000
105	MUNTILAN	SEDAYU	18.866.000
106	MUNGKID	PROGOWATI	32.953.000
107	MUNGKID	NGRAJEK	9.805.000
108	MUNGKID	RAMBEANAK	75.953.000
109	MUNGKID	PAREMONO	69.299.000
110	MUNGKID	PABELAN	26.177.000
111	MUNGKID	BOJONG	48.988.000
112	MUNGKID	PAGERSARI	37.942.000
113	MUNGKID	MUNGKID	10.857.000
114	MUNGKID	AMBARTAWANG	5.000.000

1	2	3	4
115	MUNGKID	BUMIREJO	38.600.000
116	MUNGKID	SENDEN	22.934.000
117	MUNGKID	GONDANG	8.212.000
118	MUNGKID	TREKO	5.000.000
119	MERTOYUDAN	DEYANGAN	32.622.000
120	MERTOYUDAN	PASURUHAN	57.926.000
121	MERTOYUDAN	DONOROJO	64.712.000
122	MERTOYUDAN	KALINEGORO	40.429.000
123	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	29.727.000
124	MERTOYUDAN	SUKOREJO	48.914.000
125	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	40.358.000
126	MERTOYUDAN	DANUREJO	36.714.000
127	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	48.934.000
128	MERTOYUDAN	BULUREJO	20.072.000
129	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	8.755.000
130	TEMPURAN	RINGINANOM	67.351.000
131	TEMPURAN	SUMBERARUM	58.057.000
132	TEMPURAN	SIDOAGUNG	46.374.000
133	TEMPURAN	TANGGULREJO	32.688.000
134	TEMPURAN	KALISARI	14.355.000
135	TEMPURAN	GIRIREJO	44.025.000
136	TEMPURAN	TEMPUREJO	34.501.000
137	TEMPURAN	PRAJEKSARI	15.101.000
138	TEMPURAN	JOGOMULYO	32.246.000
139	TEMPURAN	GROWONG	10.081.000
140	TEMPURAN	TEMANGGAL	8.826.000
141	TEMPURAN	PRINGOMBO	5.000.000
142	TEMPURAN	BAWANG	5.000.000
143	TEMPURAN	TUGUREJO	20.072.000
144	KAJORAN	KWADERAN	15.216.000
145	KAJORAN	NGENDROSARI	5.000.000
146	KAJORAN	LESANPURO	12.172.000
147	KAJORAN	BANJARETNO	12.222.000
148	KAJORAN	KRINJING	6.934.000
149	KAJORAN	BANGSRI	5.000.000
150	KAJORAN	KAJORAN	39.638.000
151	KAJORAN	MANGUNREJO	17.083.000
152	KAJORAN	BAMBUSARI	5.000.000
153	KAJORAN	WUWUHARJO	27.958.000
154	KAJORAN	PANDANSARI	8.826.000
155	KAJORAN	PANDANRETNO	5.118.000
156	KAJORAN	PUCUNGROTO	5.000.000
157	KAJORAN	SIDOREJO	10.477.000
158	KAJORAN	SIDOWANGI	10.917.000

1	2	3	4
159	KAJORAN	SUTOPATI	152.591.000
160	KAJORAN	SUKOMAKMUR	22.610.000
161	KALIANGKRIK	KALIANGKRIK	8.990.000
162	KALIANGKRIK	NGAWONGGO	24.034.000
163	KALIANGKRIK	MUNGGANGSARI	8.826.000
164	KALIANGKRIK	NGARGOSOKO	13.807.000
165	KALIANGKRIK	NGENDROKILO	8.826.000
166	KALIANGKRIK	MADURETNO	19.284.000
167	KALIANGKRIK	TEMANGGUNG	63.906.000
168	KALIANGKRIK	SELOMOYO	6.314.000
169	KALIANGKRIK	BANJAREJO	19.476.000
170	KALIANGKRIK	GIRIWARNO	17.345.000
171	KALIANGKRIK	GIRIREJO	37.148.000
172	KALIANGKRIK	BALEREJO	8.826.000
173	KALIANGKRIK	BESERAN	6.734.000
174	KALIANGKRIK	KETANGI	28.837.000
175	KALIANGKRIK	BALEKERTO	71.012.000
176	BANDONGAN	BANDONGAN	19.284.000
177	BANDONGAN	SALAMKANCI	17.560.000
178	BANDONGAN	SUKODADI	32.622.000
179	BANDONGAN	TONOBOYO	20.957.000
180	BANDONGAN	GANDUSARI	30.614.000
181	BANDONGAN	SIDOREJO	17.721.000
182	BANDONGAN	TRASAN	18.817.000
183	BANDONGAN	BANYUWANGI	44.693.000
184	BANDONGAN	KEDUNGSARI	17.980.000
185	BANDONGAN	SUKOSARI	8.179.000
186	BANDONGAN	KEBONAGUNG	23.143.000
187	BANDONGAN	KALEGEN	16.495.000
188	BANDONGAN	NGEPANREJO	35.578.000
189	BANDONGAN	REJOSARI	110.745.000
190	CANDIMULYO	SUROJOYO	13.009.000
191	CANDIMULYO	TEMPAK	14.597.000
192	CANDIMULYO	SIDOMULYO	5.000.000
193	CANDIMULYO	MEJING	26.648.000
194	CANDIMULYO	PURWOREJO	22.043.000
195	CANDIMULYO	CANDIMULYO	5.000.000
196	CANDIMULYO	GIYANTI	5.070.000
197	CANDIMULYO	TEGALSARI	12.314.000
198	CANDIMULYO	TAMPIR KULON	36.147.000
199	CANDIMULYO	KEBONREJO	5.000.000
200	CANDIMULYO	TAMPIRWETAN	5.000.000
201	CANDIMULYO	TEMBELANG	17.192.000
202	CANDIMULYO	SONOREJO	15.992.000

1	2	3	4
203	CANDIMULYO	TRENTEN	24.647.000
204	CANDIMULYO	BATEH	39.643.000
205	CANDIMULYO	SURODADI	70.511.000
206	PAKIS	PAKIS	53.599.000
207	PAKIS	BANYUSIDI	124.606.000
208	PAKIS	LOSARI	6.061.000
209	PAKIS	DASEH	6.734.000
210	PAKIS	GUMELEM	19.873.000
211	PAKIS	KAPONAN	42.757.000
212	PAKIS	KRAGILAN	32.780.000
213	PAKIS	KETUNDAN	105.060.000
214	PAKIS	DALEMAN KIDUL	24.797.000
215	PAKIS	PETUNG	30.958.000
216	PAKIS	BAWANG	4.000.000
217	PAKIS	REJOSARI	8.647.000
218	PAKIS	MUNENG WARANGAN	8.826.000
219	PAKIS	GONDANGSARI	25.338.000
220	PAKIS	KENALAN	5.000.000
221	PAKIS	POGALAN	56.373.000
222	PAKIS	GEJAGAN	22.582.000
223	PAKIS	MUNENG	26.839.000
224	PAKIS	JAMBEWANGI	32.277.000
225	NGABLAK	NGABLAK	30.669.000
226	NGABLAK	TEJOSARI	16.481.000
227	NGABLAK	SUMBEREJO	10.927.000
228	NGABLAK	GIRIREJO	32.285.000
229	NGABLAK	PANDEAN	13.926.000
230	NGABLAK	BANDUNGREJO	17.990.000
231	NGABLAK	MADYOGONDO	17.568.000
232	NGABLAK	JOGOYASAN	17.562.000
233	NGABLAK	MAGERSARI	8.362.000
234	NGABLAK	KANIGORO	5.000.000
235	NGABLAK	SELOMIRAH	13.590.000
236	NGABLAK	PAGERGUNUNG	7.978.000
237	NGABLAK	SELOPROJO	5.370.000
238	GRABAG	GRABAG	21.093.000
239	GRABAG	SUMURARUM	11.576.000
240	GRABAG	BANYUSARI	25.006.000
241	GRABAG	KARTOHARJO	8.826.000
242	GRABAG	SIDOGEDE	7.544.000
243	GRABAG	CITROSONO	20.967.000
244	GRABAG	NGASINAN	9.005.000
245	GRABAG	BANARAN	9.525.000
246	GRABAG	BALEAGUNG	16.648.000

1	2	3	4
247	GRABAG	KLEGEN	17.562.000
248	GRABAG	KALIPUCANG	3.000.000
249	GRABAG	BANJARSARI	19.203.000
250	GRABAG	TLOGOREJO	6.734.000
251	GRABAG	TIRTO	7.607.000
252	GRABAG	KETAWANG	12.248.000
253	GRABAG	SALAM	17.192.000
354	GRABAG	COKRO	5.000.000
255	GRABAG	SUGIHMAS	45.925.000
256	GRABAG	PESIDI	26.525.000
257	GRABAG	GIRIWETAN	5.371.000
258	GRABAG	LEBAK	8.778.000
259	TEGALREJO	TEGALREJO	34.692.000
260	TEGALREJO	SOROYUDAN	16.152.000
261	TEGALREJO	SIDOREJO	41.610.000
262	TEGALREJO	DLIMAS	26.501.000
263	TEGALREJO	BANYUSARI	18.932.000
264	TEGALREJO	SUKOREJO	14.377.000
265	TEGALREJO	TAMPINGAN	41.020.000
266	TEGALREJO	BANYUURIP	14.110.000
267	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	13.965.000
268	TEGALREJO	DAWUNG	8.826.000
269	TEGALREJO	KLOPO	15.286.000
270	TEGALREJO	JAPAN	26.705.000
271	TEGALREJO	KEBONAGUNG	41.330.000
272	TEGALREJO	NGASEM	6.734.000
273	TEGALREJO	GIRIREJO	20.133.000
274	TEGALREJO	NGADIREJO	17.548.000
275	TEGALREJO	DONOROJO	34.313.000
276	TEGALREJO	MANGUNREJO	13.896.000
277	SECANG	MADUSARI	23.743.000
278	SECANG	MADYOCONDRO	34.620.000
279	SECANG	NGABEAN	11.346.000
280	SECANG	KRINCING	21.656.000
281	SECANG	CANDISARI	32.622.000
282	SECANG	CANDIRETNO	30.112.000
283	SECANG	PANCURANMAS	24.179.000
284	SECANG	JAMBEWANGI	35.730.000
285	SECANG	PAYAMAN	32.317.000
286	SECANG	KALIJOSO	31.975.000
287	SECANG	KARANGKAJEN	5.000.000
288	SECANG	SIDOMULYO	11.539.000
289	SECANG	PUCANG	5.941.000
290	SECANG	DONOMULYO	12.375.000

1	2	3	4
291	SECANG	GIRIKULON	17.451.000
292	SECANG	PIRIKAN	20.548.000
293	WINDUSARI	PASANGSARI	62.384.000
294	WINDUSARI	CANDISARI	15.322.000
295	WINDUSARI	BANDARSEDAYU	11.287.000
296	WINDUSARI	BANJARSARI	14.094.000
297	WINDUSARI	BALESARI	15.841.000
298	WINDUSARI	KEMBANGKUNING	21.327.000
299	WINDUSARI	TANJUNGSARI	9.488.000
300	WINDUSARI	GENITO	37.486.000
301	WINDUSARI	KENTENGSARI	20.072.000
302	WINDUSARI	GIRIMULYO	5.000.000
303	WINDUSARI	GUNUNGSARI	22.212.000
304	WINDUSARI	MANGUNSARI	15.519.000
305	WINDUSARI	GONDANGREJO	31.021.000

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN